



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor: 421.9/1521.7/411.301.4/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi Jatipunggur
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK Pertiwi Jatipunggur
Alamat Sekolah	: Ds. Jatipunggur
Nama Kepala Sekolah	: Suparti'ah
NPSN	: 20558183
NPWP	: 3,0106696566e+014
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: Dharma Wanita Pertiwi Jatipunggur
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 12-07-1976
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR.AIDIR AMIN DAUD,SH.,M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU.0029431.AH.01.04

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 12 Juli 2023 Sampai 11 Juli 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 20 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,
DINAS PENDIDIKAN
Dr. SOPING, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001